

**PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK
ATAS RASA AMAN DI NUSA TENGGARA BARAT**
*(Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security
in West Nusa Tenggara)*

Penny Naluria Utami

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Email: penny_utami@yahoo.com

Tulisan Diterima: 27-03-2018; Direvisi: 09-07-2018; Disetujui Diterbitkan: 18-07-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>

ABSTRACT

Integrity and harmony in a happy and secure family are dreams of every wedded man and woman. Any violence will bring the feeling of insecurity to the members of the family. In preventing violence to children the state and the people must prevent, protect, and take actions in accordance with the laws. But the challenges has been the legal framework that is far from effective in preventing all forms of violences to children causing the rise of allegation that the law enforcement has failed. The problems are the factors causing the domestic violences to children and the solution to prevent such violence. This is aimed to explain the factors giving raise to violence to children and to seek the right solution to prevent the violence to children in order to create a safe nursing pattern. Using descriptive qualitative research method one could conclude that the parents' roles are important for the children development. Sometimes the cases that have occured are known to all, but it is regarded as common practices and all tends to let it happen and happen again. Prevention may be made by identifying the parents that have high risk factor to cause violence to children. It is now the time to show the unseen and it is the time to stop violence to Children. I am a child protector and i would like to ask everybody to become a Child Protector. The more people who protect the farer the violence from children. It is recommended for the Ministry of Women Empowerment and Child Protection to immediately issue implementation guidelines and technical guidelines related to the public involvement as protector and watcher for children around their houses and Regional Government in the Province of West Nusa Tenggara to provide and create safe and comfortable surrounding for children to do their activities.

Keywords: Prevention, Violence, Child, Human Rights

ABSTRAK

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Apabila terjadi kekerasan maka akan menimbulkan ketidakamanan bagi penghuninya. Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum masih kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena menganggap hukum diam di tempat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola pengasuhan yang aman. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran orangtua sangatlah penting bagi perkembangan anak. Seringkali kasus yang terjadi sudah diketahui, namun dianggap biasa dan cenderung ada pembiaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan orangtua yang mempunyai faktor resiko yang tinggi untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat dan sudah

waktunya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka direkomendasikan agar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas.

Kata Kunci: Pencegahan, Kekerasan, Anak, HAM

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ada 3.700 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu tahun 2016 dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar pelaku adalah orang terdekat korban, misalnya saudara, kakek bahkan ayah kandung korban dan rata-rata dari golongan masyarakat ekonomi bawah¹. Artinya, anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan rumah. yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat.

Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI berupaya melakukan program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan *hearing* dan konsultasi pada anak dan orangtua.² Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Dengan begitu, yang dimaksud anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, maka dari itu kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan terhadap anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak

anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.³ Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada seorang anak, dimana dapat berupa makian, ejekan, jeweran dan pukulan. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.⁴

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Pengertian kekerasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperjelas dalam Bab III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Kekerasan pada anak memiliki banyak macam baik dari segi kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Biasanya kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya, misal; orangtua, saudara, guru ataupun teman sekolah.⁵ Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara konstitusional, dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), tumbuh, dan berkembang (*rights to development*), serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh san-

1 Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016.

2 Ibid.

3 Indra Sugiarto, Aspek Klinis Kekerasan pada Anak dan Upaya Pencegahannya (Makalah), Jakarta, 2014, hlm. 1.

4 Putrika P.R. Gharini, Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama (Makalah), Jakarta, 2014, hlm. 1.

5 Ibid., hlm. 1.

gat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua individu dalam keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga bahagia dan aman merupakan dambaan setiap orang berumah tangga. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orangtua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya dan yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga kebahagiaan dalam keluarga terwujud. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik semakin sering terjadi dalam keluarga.

Kenakalan anak seringkali menjadi penyebab kemarahan orangtua, sehingga anak menerima hukuman yang disertai emosi dari orangtua untuk tidak segan memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak, maka menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya, sehingga akan menimbulkan kebencian

pada orangtuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan, anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak disekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu. Hal tersebut, tentu saja mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal didalam dirinya.

Meyakini bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan dalam memikul tanggung jawab di masyarakat. Anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu di tengah masyarakat dengan semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas, mengingat anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan sesudah kelahiran.

Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat adalah kerangka hukum masih kurang berperan dalam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena dianggap hukum diam di tempat dan penegakannya sering tidak memadai akibat sumber daya yang dialokasikan tidak memadai. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta akar penyebab kekerasan terhadap anak.

Dalam Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak seperti pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA), Sekolah Ramah Anak, pembentukan Forum Anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, penyediaan ruang pengadilan ramah anak, kampanye-kampanye gerakan perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Anak (GN-AKSA). Selain program tersebut, di berbagai daerah juga

telah banyak upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerhati anak maupun lembaga masyarakat di wilayah masing-masing. Namun, berbagai program tersebut belum mampu meminimalisir kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum banyak menekankan pada pencegahan dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat secara bersama-sama.

Beberapa kendala juga ditemui ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada pelaksanaannya, seperti sosialisasi program kurang efektif, prosedur penanganan anak dalam kekerasan yang belum berjalan dan minimnya data statistik nasional tentang kekerasan terhadap anak. Data yang tersedia selama ini baru berdasarkan pada laporan kasus dan kajian dalam skala kecil dengan ruang lingkup yang terbatas per wilayah.

Untuk mengembangkan perlindungan anak yang terpadu dan berbasis masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2015 telah melakukan penelitian di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bengkulu. Dari hasil kajian tersebut diperoleh informasi bahwa upaya perlindungan anak telah banyak dilakukan masyarakat, mulai dari mensosialisasikan hak-hak anak baik dalam bentuk kesenian, dialog, penerbitan media informasi sampai mendampingi ketika anak yang menjadi korban. Meskipun demikian, sebagian terbesar praktik tersebut belum terpadu melibatkan keluarga, anak, dan masyarakat serta kurang dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

Beberapa daerah di Indonesia sudah mempraktikkan pelibatan keluarga, anak, dan masyarakat secara lebih terpadu tetapi dibatasi pada kelompok anak tertentu secara berbeda-beda sesuai dengan isu utama perhatian lembaga yang menggagas dan mendampingi pengembangannya. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan ada dukungan pemerintah yang cukup kuat dalam pengembangan praktik perlindungan anak berbasis masyarakat. Sinergi pemerintah setempat dan daerah dengan masyarakat dalam pengembangan praktik tersebut dipayungi dengan Peraturan Daerah, bahkan Peraturan Desa.

Menindaklanjuti hasil praktik tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan). Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah serta memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga telah menerbitkan Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, yang meliputi legislasi dan penerapan kebijakan, menghilangkan norma sosial yang membiarkan kekerasan pada anak, pengasuhan dengan relasi kasih sayang, peningkatan keterampilan anak, peningkatan kualitas layanan serta sistem data dan bukti. Meskipun demikian, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, tidak cukup dengan menerbitkan berbagai Undang-Undang yang melindungi anak. Namun, yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memperkuat peran mereka dalam perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dibuat dalam sebuah gerakan yang masif dan harus dilakukan secara terus menerus, yang dimulai dari RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota dan PATBM telah dirintis di 34 Provinsi, 68 kabupaten/kota, dan 136 desa dan kelurahan. Hal tersebut, untuk mengatasi permasalahan anak, seperti, kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi oleh masyarakat sendiri dimulai dari tingkat *grass-root*.

Sebagaimana diamanatkan, dalam Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta komitmen Indonesia, dalam mendukung gerakan *World Fit for Children* (Dunia yang Layak bagi Anak). Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota harus dapat memastikan bahwa semua anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan mulai dari layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum sampai pada layanan reintegrasi.

Perkembangan yang terjadi saat ini, terkait dengan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sangat membutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, sehingga terjadi pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan (khususnya perempuan

6 Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi 1/2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

dan anak). Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang pelibatan masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-undang tentang Penghapusan KDRT bahwa: "Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan". Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas, dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah

tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Pemerintah sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat 2 menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Oleh karenanya, keberadaan undang-undang ini dapat menjadi harapan baru dalam melakukan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak.

Peneliti Mahasiswa Program Magister Kriminologi Peminatan Perlindungan Anak, Reni Kartikawati, menjelaskan bahwa data pada tahun 2016 menunjukkan sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah terutama terjadi di pedesaan sebesar 0,03 persen. Selain itu, usia kehamilan umur remaja yakni dari usia 15-19 tahun sebesar 1, 97 persen. Data tersebut juga menunjukkan bahwa angka pernikahan anak di Indonesia tertinggi ke dua di ASEAN.⁷ Untuk itu, Direktur Program Keadilan Gender Oxfam di Indonesia, Antarini Arna, menjelaskan mengenai dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur. Sebab jika anak dikawinkan di usia dini akan membuat hidupnya tidak baik karena dia putus sekolah, kesepian, dan rentan kekerasan.⁸

Pernikahan anak pada dasarnya terjadi karena berbagai macam alasan, diantaranya kepercayaan dan budaya yang menyatakan bahwa

7 Dikutip dari [netralnews.com](http://www.netralnews.com), "Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN", 30 September 2016, diakses melalui <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/27165/angka.pernikahan.dini.di.indonesia.tertinggi.kedua.di.asean.pada.tanggal.25.agustus.2017>.

8 Dikutip dari [kompas.com](http://lifestyle.kompas.com), "Dampak Pernikahan Anak Lebih Besar dari yang Anda Bayangkan", 10 Desember 2016, diakses melalui <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/12/10/113600020/dampak.pernikahan.anak.lebih.besar.dari.yang.anda.bayangkan.pada.tanggal.25.agustus.2017>.

wanita sudah layak menikah ketika telah mengalami menstruasi. Kemudian, disebabkan karena alasan ekonomi yang menempatkan wanita sebagai beban tambahan bagi keluarga sehingga dengan dinikahkan, maka akan mengurangi beban keluarga. Selain itu, juga karena kerangka hukum yang menyebabkan wanita dapat menikah secara legal di bawah usia 16 tahun. Orangtua dan orang-orang dewasa di sekeliling anak wajib mengetahui, anak perempuan juga membutuhkan keadilan dimana mereka juga dapat mengejar mimpi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, menikah bukan berarti memberi anak kehidupan yang lebih baik. Dian Kartika Sari, Direktur Koalisi Perempuan Indonesia, justru mengungkapkan bahwa perkawinan anak bukan saja berada dalam lingkaran kekerasan, tetapi juga dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, memutus perkawinan anak berarti mengurangi kemiskinan.⁹

Dengan rumusan masalah adalah apakah faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di Nusa Tenggara Barat? dan bagaimana solusi pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman?

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dalam perspektif hak atas rasa aman di Nusa Tenggara Barat, dimana bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola pengasuhan yang aman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.¹⁰ Dengan demikian, penelitian deskriptif merupakan cara untuk menemukan makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengkategorikan informasi.

⁹ Ibid.

¹⁰ Sukmadinata, N. S, Metode Penelitian Pendidikan Cetakan ke 8, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 11.

Pengertian penelitian deskriptif menurut Nazir merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹¹ Sementara Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹²

Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan informan sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi sekarang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data hasil penelitian digunakan analisis kualitatif dimana data bersifat uraian kalimat (data naratif) yang tidak dapat diubah dalam bentuk angka-angka.¹³ Artinya, mendeskripsikan hasil data lapangan yang diperoleh melalui data primer, kemudian mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah utama.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana informan dipilih secara sengaja dan dianggap benar-benar mengetahui atau berkaitan langsung. Informan meliputi pejabat yang berwenang di Badan Pemberdayaan Perempuan, P2TP2A, Dinas Sosial, UPPA Kepolisian, Lembaga Pemerhati Anak, Tokoh Agama atau Adat dan Akademisi.

Dengan ruang lingkup penelitian adalah

-
- ¹¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian Cetakan 9, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 125.
 - ¹² Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cetakan ke 11, Bandung: CV. Alfabeta, 2010, hlm. 21.
 - ¹³ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) Cetakan ke 5, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 17.

untuk menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat terkait kekerasan terhadap anak dan pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pertimbangan bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai daerah pariwisata, mempunyai tingkat kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak tertinggi di Indonesia menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dengan uraian kejadian terhadap kasus tersebut sekitar 58 persen kasus kekerasan seksual, yang mulai dari pemerkosaan, pencabulan, pedofilia hingga kekerasan seksual sedarah (incest).¹⁴


Anak-anak perlu dilindungi karena pada dasarnya setiap anak terlahir dengan segenap potensi yang baik. Oleh karena itu, orangtua yang paling utama memenuhi hak-hak dasar anak dalam masa perkembangannya. Namun, pola asuh dan lingkungan yang salah selama masa perkembanganlah yang dapat menghambatnya dalam tumbuh dan berkembang. Selain itu, setiap orang dewasa serta negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar tersebut.

Dengan kerangka pemikiran bahwa kekerasan terhadap anal di dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya, tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya.

Untuk mempermudah dalam memahami penjelasan sebelumnya maka kerangka pemikiran terhadap penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak serta keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang disebut juga rumah tangga terdiri dari suami (ayah), isteri (ibu) dan anak-anak.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Lapangan di Nusa Tenggara Barat

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Nusa Tenggara Barat, Eva Nurcahyaningih menjelaskan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan grafik peningkatan, yang mana pada tahun 2014 berjumlah 1.129 kasus, tahun 2015 berjumlah 1279 kasus dan tahun 2016 berjumlah 1304 kasus serta ada tiga kabupaten yang menempati posisi tera-

¹⁴ Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Tahun 2016.

tas dalam kasus kekerasan ini. Pertama ditempati oleh Kabupaten Dompu dengan 254 kasus, Lombok Barat 81 kasus dan Lombok Timur 74 kasus.¹⁵ Kemudian BP3AKB Nusa Tenggara Barat lebih memfokuskan perhatian kepada ketiga kabupaten tersebut dengan sejumlah program dengan tetap memperhatikan tujuh kabupaten/kota lain yang juga dalam pembinaan mereka.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan angka pernikahan anak tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2015 dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perempuan usia 10-19 tahun di Kabupaten Lombok Timur menempati urutan tertinggi sebesar 41,56 persen. Tingginya angka perkawinan usia anak di NTB tidak terlepas dari praktik “kawin lari” yang dikenal dengan istilah *Merariq* dalam terminologi Suku Sasak, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, NTB.¹⁶ Ini berarti dengan banyaknya jumlah pernikahan anak tersebut berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian.

Banyak ditemukan perempuan di pedesaan yang begitu mudah diceraikan, sehingga pernah ada seorang perempuan yang pada usia 18 tahun telah menjalani kawin-cerai sampai tiga kali dengan pasangan yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, pernikahan anak atau usia dini juga seringkali berujung pada terjadinya KDRT dan korban dari KDRT tersebut tidak lain adalah anak-anak itu sendiri.¹⁷

Menurut keterangan dari Kasubdit IV Renata Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB bahwa sampai Juni 2017 telah menangani sebanyak 72 kasus dan kasus pencabulan memang mendominasi tindakan kekerasan terhadap anak. Dengan rincian ada 43 kasus anak jadi korban pencabulan dan 18 kasus

anak kekerasan fisik. Secara kuantitas, terjadi penurunan kasus di semester pertama tahun ini dibandingkan 2016 lalu. Sepanjang tahun lalu, ada 214 kejahatan terhadap anak. Rinciannya, terjadi 96 kasus anak korban pencabulan dan 90 kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik, sedangkan sisanya terkait penelantaran dan lain-lain. Jika di 2016 pelakunya didominasi orang dewasa, pada tahun ini kejahatan seksual terhadap anak, kebanyakan dilakukan oleh anak. Menyikapi situasi adanya pelaku kejahatan yang berasal dari anak-anak, maka dibutuhkan penanganan berbeda sehingga Polda akan melibatkan pekerja sosial dan lembaga perlindungan anak. Lebih lanjut, pelaku kejahatan terhadap anak relatif berasal dari orang-orang yang mengenal korban. Dengan modus menggunakan iming-iming melalui uang, makanan, mainan, hingga menonton. Kasus kekerasan terhadap anak cukup membuat kewalahan karena tak banyak personil (hanya 12 orang) yang aktif untuk diterjunkan menangani perkara ini.¹⁸

Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah SIK, bahwa kasus kekerasan terhadap anak sampai Maret 2017 sangat mengkhawatirkan, dimana di Januari tercatat sebanyak tujuh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan rincian, empat kasus adalah kasus KDRT, satu kasus persetubuhan dan pencabulan dengan anak dan dua kasus adalah penganiayaan anak. Kemudian di Februari, kasus kekerasan tersebut naik menjadi 16 kasus, yang mana enam kasus adalah KDRT, tiga kasus pencurian yang dilakukan anak, dua kasus penelantaran anak, dua kasus pencabulan dengan jenis kelamin sejenis, satu kasus pencabulan dan dua kasus penganiayaan anak. Sementara di Maret 2017, kasus kekerasan pada perempuan dan anak terjadi sebanyak 13 kasus, rinciannya enam kasus KDRT, tiga kasus pencabulan anak, satu kasus pencabulan anak dengan jenis kelamin yang sama, tiga kasus penganiayaan terhadap anak.¹⁹ Dari deretan kasus tersebut, mengindikasikan kekerasan terhadap anak di Mataram berada pada titik mengkhawatirkan.

15 Dikutip dari beritalima.com, “Kasus Kekerasan Anak Dompu Tertinggi NTB”, 22 Agustus 2016, diakses dari <https://www.beritalima.com/2016/08/22/kasus-kekerasan-anak-dompu-tertinggi-ntb/> pada tanggal 25 Agustus 2017.

16 Dikutip dari netralnews.com, “Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN”, 30 September 2016, diakses dari <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/27165/angka.pernikahan.dini.di.indonesia.tertinggi.kedua.di.asean.pada.tanggal.25.agustus.2017>.

17 Dikutip dari Marilda Azka Azzahra, “NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?”, 25 Juli 2017, diakses dari <https://baleku.club/2017/07/25/ntb-peringkat-atas-angka-pernikahan-anak-mengapa/> pada tanggal 25 Agustus 2017.

18 Dikutip dari lombokpost.net, “Banyak Anak NTB Jadi Pelaku Kekerasan”, 24 Juli 2017, diakses dari <http://www.lombokpost.net/2017/07/25/banyak-anak-ntb-jadi-pelaku-kekerasan/> pada tanggal 22 Agustus 2017.

19 Dikutip dari kicknews. today, “Baru Tiga Bulan Polres Mataram Tangani 36 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, 10 April 2017, diakses dari <https://kicknews.today/2017/04/10/baru-tiga-bulan-polres-mataram-tangani-36-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> pada tanggal 22 Agustus 2017.

Ketua Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi menjelaskan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor. Secara tidak langsung, mengakibatkan tingginya kasus kejahatan terhadap anak yang ditangani LPA NTB. Di Kota Mataram ada 18 kasus yang ditangani dan secara keseluruhan di NTB sudah hampir 200 kasus. Mengenai klasifikasi kasus masih didominasi oleh kekerasan seksual, fisik, dan penelantaran anak. Oleh karena itu, LPA NTB terus berupaya melakukan langkah pencegahan hingga masuk ke tingkat desa guna meminimalisasi kasus kekerasan terhadap anak.²⁰

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan organisasi sosial atau perkumpulan sosial non pemerintah yang bersifat nirlaba dengan fungsi utama memberikan perlindungan pada anak yang berada di wilayah NTB dengan visi menjadi lembaga pengawal pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Misi LPA yaitu melindungi anak dari setiap pelanggaran dan pengabaian hak-hak anak, mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang mampu mempromosikan, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak, meningkatkan upaya perlindungan hak anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak. Selain itu mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan pengabaian hak anak, melanggar pemenuhan hak-hak dasar anak. Ada 3 Kabupaten yang sudah bekerjasama dengan LPA, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.

B. Faktor Penyebab kekerasan terhadap anak di Nusa Tenggara Barat

Banyak orang sulit memahami mengapa seseorang melukai anak-anak. Masyarakat sering beranggapan bahwa orang yang menganiaya anak-anak mengalami kelainan jiwa. Banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anak namun cenderung bersikap kurang dewasa secara pribadi.

Banyak anak belajar perilaku jahat dari orangtua mereka dan kemudian berkembang menjadi tindak kekerasan. Jadi, perilaku kekerasan diteruskan antar generasi. Anak-anak meniru

perilaku ini sebagai model ketika mereka menjadi orangtua kelak. Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko tindak kekerasan pada anak dalam sebuah keluarga.

Para orangtua atau pengasuh yang melakukan tindak kekerasan pada anak cenderung kurang bersosialisasi. Beberapa orangtua pelaku kekerasan bahkan bergabung dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, dan kebanyakan kurang berkomunikasi dengan teman-teman atau kerabatnya. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat pada orangtua pelaku tindak kekerasan untuk menolong mereka menghadapi ketegangan sosial atau ketegangan dalam keluarga.

Faktor budaya sering menentukan banyaknya dukungan komunitas yang diterima sebuah keluarga. Komunitas itu berupa para tetangga, kerabat dan teman-teman yang membantu pemeliharaan anak ketika orangtuanya tidak mau atau tidak mampu. Orangtua tunggal lebih sering melakukan tindak kekerasan pada anak-anak daripada bukan orangtua tunggal. Hal ini disebabkan keluarga dengan orangtua tunggal biasanya lebih sedikit mendapatkan uang daripada keluarga lainnya, sehingga hal ini dapat meningkatnya resiko tindak kekerasan. Keluarga dengan keretakan perkawinan yang kronis atau tindak kekerasan pada pasangannya mempunyai tingkat tindak kekerasan pada anak lebih tinggi daripada keluarga tanpa masalah seperti ini.

Nusa Tenggara Barat juga dihadapkan dengan tantangan dari budaya sekitar yang menempatkan kaum pria di atas perempuan. Secara tidak langsung ini dinilai ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi problematika itu, selain butuh kerjasama banyak pihak juga diperlukan pendekatan religius, kultural yang diikuti pendekatan struktural. Namun harapan tersebut belum bisa terwujud karena kekerasan masih sering ditemui dan terjadi di lingkungan keluarga dan mirisnya pelaku bukan hanya orang dewasa tapi kini sampai ke sesama anak.

Bentuk kekerasan yang mengancam anak juga sangat bervariasi seperti kekerasan fisik, psikis, sosial, seksual dan penelantaran. Baik kekerasan secara fisik, verbal, hingga penelantaran, dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan mental anak.²¹ Secara mental, seorang anak

²⁰ Wawancara dengan Ketua Divisi Advokasi LPA NTB, Mataram, Juli 2017.

²¹ Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi),

akan mengingat semua tindak kekerasan yang berlangsung dalam satu periode secara konsisten. Anak yang memiliki pengalaman buruk dengan perlakuan kasar dari orangtuanya, kemungkinan perkembangan kepribadian anak akan terganggu.

United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam survei besarnya menggunakan sistem pengumpulan suara *U-Report* Indonesia memiliki data terkait kekerasan terhadap anak. Anak muda dari seluruh penjuru Indonesia menyampaikan pandangan mereka terhadap topik yang masih dianggap tabu, yaitu kekerasan terhadap anak. Secara kuantitatif, survei menyimpulkan bahwa selama tiga tahun terakhir (2014-2016) menunjukkan 76 persen anak muda berumur 13-24 tahun tidak pernah mengikuti penyuluhan atau edukasi publik terkait kekerasan terhadap anak dan banyak dari mereka tidak mengetahui kemana harus melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan. Secara nasional, tingginya angka kekerasan perempuan dan anak, membuat NTB berada di posisi lima untuk provinsi dengan kasus terbanyak. Hal tersebut bertolak belakang dengan julukan agamis yang disematkan untuk Lombok dan Sumbawa.²²

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Hj. Eva Nurcahyaningstih menjelaskan bahwa penyebab utama kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah kemiskinan. Menurutnya, faktor kemiskinan merembet ke segala lini kehidupan yang saling kait mengkait hingga terjadi kekerasan. Misalnya, karena miskin seorang perempuan tidak disekolahkan, karena tidak mendapat pendidikan yang layak mereka akhirnya menikah dini. Pernikahan dini sangat rentan dengan perceraian, perempuan menjadi korban kekerasan yang kemudian anaknya juga tidak mendapat pendidikan layak sehingga rentan terhadap tindak kekerasan. Selain kemiskinan, penyebab lainnya dari tindak kekerasan adalah rapuhnya ketahanan keluarga, penggunaan teknologi dan informasi yang tidak terkendali seperti penggunaan media sosial. Dimana saat ini tidak kejahatan semakin gencar menggunakan media sosial dan juga faktor pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah. Namun semua itu

sumbernya adalah kemiskinan.²³

Menurut Reni Kartikawati (Peneliti Mahasiswa Program Magister Kriminologi Peminatan Perlindungan Anak), bahwa tingginya angka perkawinan usia anak di NTB sendiri tidak terlepas dari praktik 'kawin lari' yang dikenal dengan istilah *Merariq* dalam terminologi Suku Sasak. Penyebabnya juga diantaranya adalah masyarakat yang tidak benar-benar memahami tradisi budaya perkawinan, adanya stigma sosial tentang perempuan yang tidak menikah muda, adanya kesenjangan konsep 'kedewasaan' antara hukum nasional dengan konsep di hukum adat Suku Sasak. Selain itu, adanya perubahan sosial yang tidak diikuti dengan restrukturisasi struktur sosial termasuk nilai dan norma, adanya agen pengendalian sosial di tingkat lokal yang tidak dipersiapkan mengantisipasi perubahan sosial, serta terjadinya pemalsuan dokumen. Kemudian, pergeseran pada tradisi *Merariq* juga diduga menjadi salah satu penyebab angka pernikahan anak yang tinggi. Tradisi *Merariq* sebelum tahun 1990-an dianggap sebagai tradisi perkawinan sakral, sedangkan saat ini *Merariq* dilihat sebagai suatu praktik. Tradisi adat Midang atau berpacaran (yang dahulu memiliki jenjang waktu sekitar empat tahun) dengan cara sang lelaki datang ke rumah perempuan ditemani oleh orangtua, kini beralih seiring dengan kemajuan teknologi. Sekarang kedua kekasih melakukan janji pertemuan melalui media sosial dalam jangka waktu singkat bahkan tidak ada proses Midang. Hal ini berdampak pada kekerasan terhadap perempuan, dimana rata-rata usia perempuan yang melakukan *Merariq* usianya lebih muda dibanding sang lelaki. Contoh kasus terjadi pada seorang anak perempuan berinisial EW yang menikah pada usia 13 tahun yang menikah dengan seorang pria 15 tahun lebih tua dari pada usianya. EW yang hanya lulusan SD diceraikan saat usia pernikahannya menginjak setahun dan mengalami KDRT. Populasi penduduk di Pulau Lombok yang dapat mewakili sebagian besar populasi di NTB, dengan praktik pernikahan anak dan remaja yang marak inilah yang menempatkan NTB pada peringkat atas pernikahan anak di Indonesia.²⁴

Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 99.

22 Dikutip dari Derry Fahrizal Ulum (Konsultan Perlindungan Anak di UNICEF), 16 Februari 2017, diakses dari <https://halorinjani.wordpress.com/2017/02/16/anak-muda-ntb-perlu-angkat-suara-untuk-isu-kekerasan-terhadap-anak/> pada tanggal 22 Agustus 2017.

23 Dikutip dari beritalima.com, "Kasus Kekerasan Anak Dompu Tertinggi NTB", 22 Agustus 2016 diakses dari <https://www.beritalima.com/2016/08/22/kasus-kekerasan-anak-dompu-tertinggi-ntb/> pada tanggal 25 Agustus 2017.

24 Dikutip dari Marilda Azka Azzahra, "NTB Peringkat Atas Angka Pernikahan Anak! Mengapa?", 25 Juli 2017, diakses dari <https://baleku.club/2017/07/25/ntb-peringkat-atas-angka-pernikahan-anak-mengapa/> pada tanggal 25

Maraknya pelecehan seksual terhadap anak kerap terjadi di lingkungan masyarakat dan pelaku kekerasan dan pelecehan seksual itu sendiri, dimulai dari kalangan keluarga terdekat hingga orang asing yang mengimingi korban dengan uang. Adapun beberapa faktor yang dinilai memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak salah satunya kemajuan teknologi. Seperti beberapa waktu lalu, tiga pria melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di wilayah NTB dengan tiga lokasi yang berbeda, yakni di Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Lombok Barat. Belum lagi, kasus terbaru, seorang warga negara asing asal Italia ditetapkan menjadi tersangka dugaan pedofilia yang dilakukan di kediamannya. Ketua Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa maraknya kekerasan seksual terhadap anak jika dilihat dari sisi pelakunya berkaitan dengan mudahnya mendapatkan informasi terutama kaitannya dengan pornografi dan pornoaksi. Ini sudah sangat luar biasa masif di tengah-tengah masyarakat. Dengan kehadiran telepon genggam yang semakin canggih dan menjamur di kalangan masyarakat juga berpengaruh terhadap akses pornografi yang mudah dijangkau. Rata-rata HP yang digunakan sudah bisa menampilkan multimedia, yang kemudian akses terhadap pornografi itu semakin merajalela dan ini tidak bisa dikendalikan. Terkait masalah itu, LPA mengajak masyarakat untuk memerangi kekerasan seksual terhadap anak dan juga menghimbau bahwa kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi kapan, dimanapun dan kepada siapapun. Baik anak kandung, maupun anak-anak di sekitar kita. Ancaman terhadap kekerasan seksual anak itu ada di mana saja, di level manapun, strata sosial manapun selalu ada.²⁵

Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orangtua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal

bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan.²⁶

Kekerasan terhadap anak juga terkait erat dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis. Contoh, anak yang tumbuh dengan seorang sosok ibu atau ayah saja atau bahkan ditiptikan ke kakek atau nenek yang sudah lanjut usia karena orangtua bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia. Persoalannya sekarang, kekerasan terhadap anak terjadi tidak hanya di desa, tetapi juga dapat terjadi di kota.

Berdasarkan keterangan dari Joko Jumadi (Ketua Divisi Advokasi LPA NTB) bahwa LPA NTB pernah menangani kasus korban “incest” atau hubungan intim dalam keluarga atau sedarah akibat perilaku menyimpang seorang ayah pada tahun 2014 sebanyak enam korban, berasal dari Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur masing-masing dua orang, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Utara masing-masing satu orang. Namun, dari enam anak korban kasus tersebut, hanya empat orang yang kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan, satu pelaku sudah divonis di Pengadilan Negeri Mataram dan diduga kasus-kasus semacam ini banyak terjadi di NTB dan telah dilaporkan ke polisi, hanya saja kemungkinan tidak terpublikasi. Karena kalau kasus yang menimpa para korban tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, maka para korban telah mendapat sanksi sosial dari lingkungan maupun keluarga tempat mereka tinggal, sehingga tidak heran banyak dari para korban harus “dibuang” dan dikeluarkan dari desanya. Rata-rata enam korban “incest” tersebut diperlakukan oleh ayah mereka sejak masih anak-anak dan bahkan lima dari enam yang menjadi korban masing-masing sudah memiliki satu orang anak. Malah ada salah satu korban menerima perlakuan asusila dari ayahnya sejak duduk di bangku kelas 5 SD hingga kuliah semester III di salah satu perguruan tinggi di Kota Mataram. Kasus yang menimpa para korban incest tersebut karena kondisi di dalam keluarga, salah satunya ditinggal oleh ibunya ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Akibat di tinggal ibu menjadi TKW membuat orangtua laki-laki melampiaskan nafsunya bejatnya ke anak perempuannya. Masalah lain, karena persoalan kemiskinan dan infrastruktur rumah di mana para korban tinggal dengan orangtua laki-lakinya yang hanya memiliki satu kamar tidur.

Agustus 2017.

25 Wawancara dengan Ketua Divisi Advokasi LPA NTB, Mataram, Juli 2017.

26 Ismail dalam Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 35.

Tabel 1
REKAPITULASI JUMLAH KASUS YANG MASUK DAN DITANGANI LPA NTB PERIODE TAHUN 2016

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2016	
		L	P
1.	Korban Kekerasan Seksual	5	71
2.	Traficking	-	2
3.	Kekerasan Fisik	11	4
4.	Hak Asuh Anak	5	2
5.	Penelantaran	2	2
6.	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku	76	6
7.	Disabilitas	-	2
8.	Pernikahan Dini	1	7
9.	ABH saksi	-	6
10.	Korban Lakalantas	-	-
11.	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	-	-
12.	Pembuangan Bayi	4	4
TOTAL		102	106
	208		

Sumber: LPA NTB Tahun 2016

C. Solusi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman

Dari beberapa faktor yang telah dibahas, maka perlu diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik. Oleh karena itu, perlu dihentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orangtua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga yang muncul adalah *stereotyping* (stigma) dan *prejudice* (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga. Untuk menghindari kekerasan terhadap anak adalah bagaimana anggota keluarga saling berinteraksi dengan komunikasi yang efektif. Seringkali orangtua dalam berkomunikasi terhadap anaknya disertai keinginan pribadi yang sangat dominan, dan menganggap anak sebagai

hasil produksi orangtua, maka harus selalu sama dengan orangtuanya dan dapat diperlakukan apa saja.

Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu dilindungi, maka akan tumbuh menjadi anak yang penakut dan tidak mempunyai kepercayaan diri. Dalam usaha untuk mengatasi hal tersebut, maka anak akan berontak dan berbuat sesuatu dilarang orangtua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak karena anak tidak mau, maka terjadi pemaksaan dari orangtua.

Berbeda dengan pola asuh yang lebih memberikan ruang anak untuk berbendapat, mengemukakan keinginannya dengan baik pada orangtua. Orang tua memberikan kasih sayang berupa perhatian dan perilaku mendampingi dalam hal segala bentuk ketidaktahuan, keingintahuan, kebersamaan, berbagi dan dalam menyikapi pergaulan.²⁷ Anak akan merasa lebih mempunyai tempat untuk bertanya dan mencurahkan keluh kesahnya. Mendapatkan kasih sayang dari orangtua dan merasa terlindungi sehingga anak merasa lebih nyaman dalam rumah atau tempat tinggalnya.²⁸

Kepedulian dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dibutuhkan dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun untuk dapat berperan aktif dalam program perlindungan tersebut, maka masyarakat perlu diberi pembinaan dan wawasan pengetahuan, terutama tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang didalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, eksploitasi dan atau tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu, aktivis desa menjadi ujung tombak dalam upaya mewujudkan Generasi Emas NTB (GEN) tahun 2025 sebagai estafet pembangunan daerah.

Upaya lain untuk mencegah pernikahan anak adalah dengan membuat kebijakan melalui Surat Edaran Gubernur No.150/1138/Kum ten-

²⁷ M. Syarbini, Pendidikan Karakteristik Keluarga Islami, Jakarta: EGC, 2014, hlm. 18.

²⁸ Simons, Identifying Mediators of the Influence of Family Factors on Risk Sexual Behavior, www.proquest.search/index.com, 2013.

tang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai upaya menghapus pernikahan anak adalah angin segar di saat pemerintah pusat abai akan masalah ini. Gerakan untuk menghapus pernikahan anak tidak saja dilakukan pada ranah pencegahan, tetapi juga pada ranah pendampingan pasca pernikahan. Masa kanak-kanak yang semestinya menjadi masa bahagia dengan bermain, belajar, dan mengembangkan potensi diri akhirnya tercerabut dengan dimasukkannya mereka ke dalam wilayah rumah tangga.

Guna menekan angka kekerasan ini, BP3AKB Nusa Tenggara Barat sudah melakukan beberapa langkah diantaranya dengan menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya untuk bersama menekan angka kekerasan. Melalui ceramah dan pengajian diharapkan para tokoh ini mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga membentuk kelompok dialog warga di setiap desa yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak menghentikan kekerasan. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan program yang dianggap unggulan yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mana program ini diharapkan dapat diminimalisir angka kekerasan setiap tahun. Namun mengandalkan program ini saja tidak akan cukup dalam memerangi angka kekerasan terhadap anak yang tinggi di NTB.²⁹

Sebenarnya masyarakat sudah mengerti, kesadaran mereka sudah mulai tumbuh untuk melaporkan kepada aparat hukum, ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Namun, tumbuhnya kesadaran masyarakat ini, tidak diiringi dengan upaya dari pemerintah dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak. Selama ini, pemerintah hanya menjalankan acara-acara seremonial pencegahan kekerasan terhadap anak, tanpa pernah ada pelibatan dari tingkat lapisan terbawah seperti Kecamatan, Kelurahan atau Desa, bahkan RT/RW sehingga berakibat pencegahan kekerasan terhadap anak sulit untuk diatasi.

Sosialisasi dari pemerintah, memang ada

efeknya tetapi itu sangat kecil, sehingga perlu diimbangi dan dilengkapi dengan upaya nyata dan tegas. Misalnya, memberikan pendidikan karakter di seluruh unsur pemerintahan dan anak-anak sekolah dengan membatasi tempat hiburan malam untuk anak-anak, membatasi penggunaan sepeda motor dan handphone. Pola-pola sosialisasi di lapangan dari pemerintah, perlu diubah juga, sehingga inti dari edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dapat tersampaikan. Tak hanya itu, sudah saatnya instansi pemerintah saling bersinergi. Bukan saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Meskipun Kementerian Kominfo sudah berupaya menutup ratusan website terlarang, ribuan website terlarang akan muncul kembali. Oleh karena itu, jalan satu-satunya untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan seksual terhadap anak yaitu pentingnya peran keluarga untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan teknologi. Teknologi menjadi faktor penyebab tetapi kemudian keluarga juga membantu proses percepatan itu.³⁰

Organisasi anak, seperti Forum dan Dewan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan berperan maksimal membantu Pemerintah Provinsi mengurangi angka kekerasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB, Hj. Hartina, menjelaskan bahwa keberadaan Forum dan Dewan Anak termasuk NGO diharapkan akan mampu dan mudah melakukan pendekatan secara persuasif, baik dengan orangtua maupun anak yang selama ini kerap menjadi pelaku dan korban kekerasan. Khusus kekerasan seksual masih menjadi kasus paling mendominasi menimpa sebagian anak di NTB. Dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak, dengan mengajak orangtua senantiasa mendampingi dan mengawasi pergaulan anak supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Kampanye pendewasaan usia perkawinan bagi anak juga terus dilakukan, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten yang selama ini menjadi kantong terbesar kasus kekerasan terhadap anak. Untuk memulihkan kembali anak-anak korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, DP3AP2KB NTB bermitra atau berjejaring dengan Lembaga Perlindungan Anak

29 Dikutip dari beritalima.com, "Kasus Kekerasan Anak Dompu Tertinggi NTB", 22 Agustus 2016 diakses dari <https://www.beritalima.com/2016/08/22/kasus-kekerasan-anak-dompu-tertinggi-ntb/> pada tanggal 25 Agustus 2017.

30 Wawancara dengan Ketua Divisi Advokasi LPA NTB, Mataram, Juli 2017.

melalui program trauma *healing* dengan mengajak anak-anak bermain, dan bergembira untuk menghilangkan trauma yang dialami.³¹

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB melakukan uji kelayakan pelaksanaan pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bersama dengan tim dari Pusat dan Provinsi NTB guna memperkenalkan pola pengasuhan dan memenuhi hak anak yang benar kepada orangtua di desa Tembalae, Kec. Pajo, Kab. Dompu. Pola yang ditawarkan ternyata mendapat respon positif oleh pemerintah desa dan masyarakat walaupun masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan pembenahan dengan menganggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017.³²

Pelatihan aktivis desa dalam rangka Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi NTB tahun 2017 diselenggarakan atas kerjasama DP3AKB dengan Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, untuk memperkuat kelembagaan masyarakat di desa atau kelurahan. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut, mereka secara mandiri akan menjadi agen perubahan untuk mampu mencegah dan membangun norma anti kekerasan sekaligus meningkatkan kemampuan anak-anak itu sendiri dalam melindungi dirinya dari kekerasan. Gerakan ini merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur, seperti toga, toma, todot, BPD, karang taruna, kader desa, PKK desa, pemerhati anak, aparat desa dan perwakilan anak yang ada. Gerakan seperti ini, bukanlah pekerjaan yang ringan, sehingga dibutuhkan dukungan kompetensi kader dan anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya, agar mampu berperan sebagai penggerak dan penggugah kesadaran masyarakat. Kemudian terampil memberikan pelatihan dan pendekatan, agar mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.³³

31 Dikutip dari Bijo Dirajo, "Organisasi Anak Diharapkan Tekan Angka Kekerasan di NTB", 19 Mei 2017, diakses dari <http://www.cendananews.com/2017/05/organisasi-anak-diharapkan-tekan-angka-kekerasan-di-ntb.html> pada tanggal 25 Agustus 2017.

32 Dikutip dari DP3AP2KB NTB, "Uji Kelayakan Pelaksanaan Pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat", 26 April 2017, diakses dari <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2017/04/26/uji-kelayakan-pelaksanaan-pola-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat/> pada tanggal 22 Agustus 2017.

33 Dikutip dari Biro Humas Protokol NTB, "Aktivis Desa Dilatih Program Perlindungan Anak", 13 Juli 2017, diakses

Kepala DP3AP2KB NTB, Hj. Hartina, menjelaskan bahwa sasaran pelatihan adalah kader yang bukan merupakan pegawai DP3AP2KB Kabupaten/Kota melainkan kader yang akan kembali ke desa atau kelurahan masing-masing untuk bergabung dengan masyarakat dalam melakukan aksi-aksi perlindungan anak secara terpadu dengan seluruh organisasi atau lembaga yang ada di desa. Dengan harapan dapat menyebar pada desa atau kelurahan lainnya yang belum dilatih.³⁴

Ini berarti keberadaan kader, khususnya kader dari kalangan perempuan termasuk lembaga atau ormas di tingkat desa atau kelurahan diharapkan bisa ikut berperan aktif mengambil bagian mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang didalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi.

Sebagai upaya promotif dan preventif kejahatan seksual anak, Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN AKSA) dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, orangtua memegang peran penting dalam menentukan sikap dan karakter anak. Orangtua harus membekali anak dengan informasi dan pengetahuan yang tepat seputar seks. Pendidikan seks diberikan sejak dini dengan cara dan waktu yang tepat sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia kematangan anak. Dengan demikian anak akan mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan merugikan masa depannya. Komunikasi dua arah antara orangtua dan anak juga diperlukan karena anak-anak sekarang lebih rentan dalam menghadapi masalah. Selain itu, upaya anak perlu dilakukan karena pengaruh televisi dan dunia maya itu sangat besar.

Organisasi perlindungan anak dari Dewan Uni Eropa memiliki strategi yang bisa diterapkan orangtua dalam membimbing anak terkait aturan berkomunikasi, berinteraksi, dan bersentuhan dengan orang lain, di luar keluarga inti. Strategi ini dikenal dengan istilah *underwear rule*, yaitu:

Pertama, anak diajarkan bahwa tubuh mer-

dari <http://birohumasprotokol.ntbprov.go.id/berita-1233-aktivis-desa-dilatih-program-perlindungan-anak.html> pada tanggal 22 Agustus 2017.

34 Ibid.

eka adalah milik mereka sendiri dan tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa terbuka dengan anak usia dini tentang seksualitas dan area pribadi.

Kedua, memberikan penjelasan kepada anak tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain.

Ketiga, kerahasiaan adalah taktik utama pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, orangtua perlu memberikan penjelasan tentang perbedaan antara rahasia yang baik dan buruk. Setiap rahasia yang membuat mereka cemas, tidak nyaman, takut, atau sedih harus diceritakan ke orangtua.

Keempat, ketika menjadi korban pelecehan, anak-anak akan merasa malu, bersalah, dan takut. Oleh karena itu orangtua harus mencegah hal itu terjadi dan memberi perhatian kepada anak.

Kelima, anak harus diberitahu tentang orang dewasa yang bisa mereka percayai demi keselamatan mereka karena dalam banyak kasus, pelaku pelecehan biasanya adalah orang yang mereka kenal. Di lingkungan sekolah, kualitas materi pendidikan agama dan budi pekerti di satuan pendidikan perlu ditingkatkan. Selain itu, persoalan tentang hak dan kewajiban anak, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan anak perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Pelindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan oleh tenaga pengajar maupun pihak lain yang ada di lingkungan sekolah. Guru harus aktif mengikuti perkembangan anak didiknya. Kelalaian tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas ini perlu diberikan sanksi tegas. Sementara di lingkungan masyarakat, upaya pelindungan anak dari kejahatan seksual dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat pelindungan anak. Tim ini bertugas melakukan pencegahan dan deteksi dini kejahatan seksual di lingkungan tempat tinggalnya. Pembentukan tim bisa di tingkat desa atau lingkungan (RT) dengan melibatkan karang taruna, ketua RT, kepala desa, PKK maupun petugas keamanan lingkungan setempat. Mereka berperan dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, dampak kejahatan seksual terhadap tumbuh kembang anak dan pemberdayaan anak diberikan secara berkala. Tujuannya untuk mengubah pandangan sebagian masyarakat yang masih menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu.

Keenam, isu anak merupakan isu lintas disiplin ilmu karena itu diperlukan kesamaan persepsi akan pentingnya pelindungan anak dan sinergi-

tas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

KESIMPULAN

Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orangtua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan.

Keberadaan kader, khususnya kader dari kalangan perempuan termasuk lembaga atau ormas di tingkat desa atau kelurahan dapat ikut berperan aktif mengambil bagian mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi. Bukan hanya orangtua atau keluarga terdekat saja yang dapat melakukan kekerasan tetapi siapapun bisa menjadi pelaku sehingga pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan cara membina kedekatan anak dengan orangtua sejak lahir. Kini saatnya memperlihatkan yang tidak terlihat. Sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Saya Pelindung Anak dan saya mengajak semua orang untuk menjadi Pelindung Anak. Semakin banyak yang menjaga semakin jauh kekerasan dari anak-anak.

SARAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu segera membuat juklak dan juknis terkait pelibatan masyarakat sebagai pelindung dan pengawas anak di lingkungan sekitar rumah mereka agar mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan anak untuk diperhatikan.

Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menyediakan dan menciptakan

lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak-anak beraktivitas. Antara lain, dengan penyediaan taman-taman bermain dengan penerangan yang memadai, taman bacaan, dan arena olahraga.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* Cetakan ke 5. Jakarta: Rineka Cipta.
- N. S, Sukmadinata. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* Cetakan ke 8. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian* Cetakan 9, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Olsson, Gunilla. 2015. *Kampanye Hari Anak Sedunia*. Jakarta: UNICEF.
- P.R. Gharini, Putrika. 2014. *Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama (Makalah)*. Jakarta.
- Simons. 2013. *Identifying Mediators of the Influence of Family Factors on Risk Sexual Behavior*. www.proquest.search/index.com.
- Soetjiningsih. 2014. *Tumbuh Kembang Anak* edisi II. Jakarta: EGC.
- Sugiarto, Indra. 2014. *Aspek Klinis Kekerasan pada Anak dan Upaya Pencegahannya (Makalah)*. Jakarta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cetakan ke 11. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Syarbini, M. 2014. *Pendidikan Karakteristik Keluarga Islami*, Jakarta: EGC.

Produk Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Edisi I/2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sumber Lain

- beritalima.com. 2016. *Kasus Kekerasan Anak Dompu Tertinggi NTB*. <https://www.beritalima.com/2016/08/22/kasus-kekerasan-anak-dompu-tertinggi-ntb/>
- birohumasprotokol.ntbprov.go.id. 2017. *Aktivistis Desa Dilatih Program Perlindungan Anak*. <http://birohumasprotokol.ntbprov.go.id/berita-1233-aktivis-desa-dilatih-program-perlindungan-anak.html>
- cendananews.com. 2017. *Organisasi Anak Diharapkan Tekan Angka Kekerasan di NTB*. <http://www.cendananews.com/2017/05/organisasi-anak-diharapkan-tekan-angka-kekerasan-di-ntb.html>
- dp3ap2kb.ntbprov.go.id. 2017. *Uji Kelayakan Pelaksanaa Pola Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*. <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2017/04/26/uji-kelayakan-pelaksanaa-pola-perlindungan-anak-terpadu-berbasis-masyarakat/pada-tanggal-22-Agustus-2017>.
- kicknews. today. 2017. *Baru Tiga Bulan Polres Mataram Tangani 36 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*. <https://kicknews.today/2017/04/10/baru-tiga-bulan-polres-mataram-tangani-36-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak>
- kompas.com. 2016. *Dampak Pernikahan Anak Lebih Besar dari yang Anda Bayangkan*. <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/12/10/113600020/dampak-pernikahan.anak.lebih.besar.dari.yang.andabayangkan>
- Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016.
- Laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Tahun 2016.
- Laporan Kepolisian Daerah Aceh sepanjang Tahun 2016.
- lombokpost.net. 2017. *Banyak Anak NTB Jadi Pelaku Kekerasan*. <http://www.lombokpost.net/2017/07/25/banyak-anak-ntb-jadi-pelaku-kekerasan/>
- Netralnews.com. 2016. *Angka Pernikahan Dini di Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN*. <http://www.netralnews.com/news/kesra/read/27165/angka.pernikahan.dini.di.indonesia.tertinggi.kedua.di.asean>
- Wawancara dengan Ketua Divisi Advokasi LPA NTB. 2017. Mataram.